

Dedi Kiswanto

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Email: C100180308@student.ums.ac.id**Abstrak**

Kekerasan seksual menjadi salah satu pelanggaran HAM yang memerlukan perhatian khusus dalam upaya penanganannya, sebab tindak kekerasan seksual sangat berpengaruh besar terhadap hak asasi seseorang. Di Indonesia tindakan ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap korban. Bentuk perlindungan ini sesuai dengan apa yang ingin dicapai dalam hukum pidana yang berfungsi untuk melindungi hak asasi manusia dengan membawa ke dalam keadilan dan kesejahteraan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang memberikan informasi terkait dengan permasalahan yang dibahas.

Kata kunci : kekerasan seksual, hak asasi manusia, hukum pidana

Abstract

Sexual harassment constitutes a significant violation of human rights that requires special attention in its handling, as such acts have a profound impact on an individual's fundamental rights. In Indonesia, these actions are regulated under Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes, which aims to provide protection for victims. This protection aligns with the goals of criminal law, which functions to safeguard human rights by ensuring justice and promoting well-being. This study employs a qualitative method to provide insights related to the issues discussed.

Keywords: sexual harassment, human rights, criminal law.

Article History

Received: Desember 2024

Reviewed: Desember 2024

Published: Desember 2024

Plagirism Checker No
234.54757hPrefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365**Copyright : Author****Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar 1945 telah menyatakan bahwa negara Indonesia merupakan sebuah negara hukum yang dalam kehidupannya memerlukan aturan hukum untuk menjadi kontrol atas norma dan perilaku masyarakat.¹ Hukum di Indonesia kemudian menjadi sebuah aturan yang memegang kendali dalam kehidupan masyarakat, sehingga hukum-hukum itu terlahir menjadi beberapa jenis hukum dan salah satunya adalah hukum pidana. Menurut Sudarto, hukum pidana merupakan sebuah aturan yang bentuknya mengikat atas sebuah perbuatan yang dilakukan menimbulkan akibat yang berupa pidana. Lahirnya hukum pidana ini diikuti dengan pendapat-pendapat ahli yang berbeda, namun demikian dikatakan oleh Profesor simon bahwa hukum pidana tidak hanya berdiri satu jenis saja namun berdiri atas hukum pidana material dan hukum pidana formal.² Profesor van Hamel kemudian menjelaskan perbedaan-perbedaan dari hukum pidana material dan formal, menyatakan bahwa hukum pidana material adalah hukum pidana yang membicarakan mengenai asas dan peraturan yang

¹ Harefa, S. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam. *University Of Bengkulu Law Journal*, 4(1), 36.

² Lamintang, P. A. F., & Lamintang, F. T. (2022). *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*. Sinar Grafika.

berkaitan dengan pelanggaran hukum dengan hukuman sebagai sanksi dan menjelaskan hukum pidana formal sebagai bentuk-bentuk dan jangka waktu pemberian hukum pidana material.³ Maka dalam hukum pidana dikenal trias yang menjadi dasar dari pembentukan hukum pidana itu sendiri, yaitu *unrecht*, *schuld*, dan *straf*.

Hukum pidana di Indonesia telah berkembang sejak ribuan tahun lalu, dan pada hukum pidana dalam gambaran masyarakat Indonesia identik dengan sebuah perbuatan yang kotor sifatnya dan mengerikan. Oleh sebab itu masyarakat Indonesia sebaik mungkin menghindari untuk terlibat dalam tindak pidana yang dapat merugikan diri mereka sendiri maupun orang lain. Hukum pidana di Indonesia merupakan sebuah pilar utama yang memegang kesejahteraan, ketertiban, dan keadilan bagi masyarakat Indonesia. Sebab dalam hukum pidana ini diatur segala jenis aturan atas pelanggaran norma-norma yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia.

Masyarakat Indonesia tidak datang dari satu suku, ras, maupun agama saja, masyarakat Indonesia terdiri dari beberapa suku, ras, maupun agama. Sehingga dalam kehidupan sosialnya masyarakat Indonesia memiliki perbedaan-perbedaan yang perlu saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Perbedaan dalam kehidupan masyarakat Indonesia ini juga memiliki perbedaan dalam pengamalan norma dan aturan, oleh sebab itu hukum yang berlaku di Indonesia berguna untuk mengikat perbuatan tersebut agar terhindar dari perbuatan yang merugikan. Sebagaimana dalam hukum pidana yang menjadi instrumen untuk mengontrol hidup masyarakat Indonesia.

Moeljatno menyatakan dalam pendapatnya bahwa hukum pidana terdiri dari dasar dari sebuah aturan dalam suatu negara, yang terbagi menjadi :⁴

- a. Perbuatan di kategorikan ke dalam perbuatan yang dilarang dengan ancaman atau sanksi tertentu;
- b. Menentukan kapan terjadinya sebuah pelanggaran dan perbuatan apa saja yang termasuk ke dalam pelanggaran tersebut sehingga dapat ditentukan hukuman yang diperlukan, dan;
- c. Menentukan bagaimana pemberian hukum pidana tersebut atas sebuah pelanggaran yang terjadi yang diakibatkan oleh seseorang.

Atas uraian mengenai hukum pidana tersebut maka dapat diartikan bahwa hukum pidana memiliki kontrol sosial pada masyarakat Indonesia, termasuk peran besar mereka terhadap melindungi hak asasi manusia. Perlindungan hak asasi manusia dalam peran hukum pidana dapat menjadi pembentuk dari kualitas berhasilnya fungsi penegakan keadilan hukum pidana dalam kehidupan bermasyarakat, hal ini disebabkan karena keadilan dan kesejahteraan dapat tercapai dengan baik apabila peran ini dapat dicapai. Hukum pidana menciptakan sanksi yang berguna untuk menjadi bentuk akibat atas sebuah tindakan pidana yang dilakukan, terlebih lagi hak asasi manusia adalah sesuatu hal yang terikat erat dalam jati diri manusia yang tidak dapat diambil secara paksa oleh pihak lain. Maka ketika hak asasi manusia dirugikan atas tindakan pidana yang terjadi, hukum pidana menjadi pagar untuk melindungi keseimbangan tersebut.

Meskipun memiliki hubungan yang saling melengkapi satu sama lain, pengaruh hukum pidana yang kuat terhadap perlindungan hak asasi manusia tidak terlepas dari konflik yang timbul dalam penerapannya. Hukum pidana memiliki sisi yang berguna untuk melindungi hak asasi manusia, sebagaimana hak-hak tersebut adalah hak hidup, hak beragama, hak untuk mendapatkan akses kesehatan, dan hak-hak lainnya. Maka hukum pidana menjadi alat utama dalam menjaga ketertiban dan keamanan, Dengan menegakkan aturan ini, hukum pidana memberikan perlindungan hukum kepada korban dan memastikan bahwa pelanggar tidak lolos dari tanggung jawab atas perbuatannya.

Namun, di sisi lain, penerapan hukum pidana juga memiliki potensi untuk melanggar hak asasi manusia, terutama jika tidak dijalankan dengan prinsip keadilan dan penghormatan terhadap hak-hak individu. Misalnya, penggunaan hukuman yang tidak manusiawi atau berlebihan, seperti penyiksaan atau hukuman mati, dapat dianggap melanggar prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia. Selain itu, penyalahgunaan hukum pidana untuk membungkam

³ Ibid, hlm 10.

⁴ Fitri Wahyuni, F. I. T. R. I. (2017). Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia. Hlm 1

kebebasan berekspresi, berpendapat, atau berkumpul dapat menciptakan pelanggaran serius terhadap hak-hak sipil dan politik. Oleh karena itu, penting bagi hukum pidana untuk selalu mengacu pada prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam setiap tahapannya, mulai dari penyusunan undang-undang, proses penegakan hukum, hingga pelaksanaan hukuman.

Prinsip legalitas dalam hukum pidana merupakan salah satu wujud nyata perlindungan terhadap hak asasi manusia. Prinsip ini menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dihukum atas perbuatan yang telah diatur secara jelas dalam undang-undang sebelum tindakan tersebut dilakukan. Dengan demikian, hukum pidana mencegah adanya kriminalisasi yang sewenang-wenang dan memastikan bahwa individu memiliki kepastian hukum. Selain itu, hukum pidana juga menjamin adanya proses hukum yang adil bagi setiap tersangka atau terdakwa. Proses ini meliputi hak untuk mendapatkan pembelaan, hak untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah, dan hak untuk menjalani pengadilan yang bebas dan tidak memihak. Oleh sebab itu hadirnya hukum pidana sebagai aturan tertulis merupakan pedoman yang bagus bagi masyarakat untuk mengetahui ancaman atas akibat dari sebuah perbuatan yang merugikan.⁵

Hak asasi manusia merupakan sebuah hak dasar yang melekat atas diri seorang manusia sejak manusia itu lahir ke dunia, dan tidak dapat dihilangkan atau direbut secara paksa.⁶ Di Indonesia hak asasi manusia dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, dan pengaturannya ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia sebagai dasar perlindungan HAM untuk masyarakat Indonesia. Meskipun sifatnya yang melekat dalam diri manusia, namun masyarakat kerap lupa untuk mengimplementasikan hak-hak ini. Sehingga bentuk ketidakmampuan untuk berjalan dengan baik atas perlindungan HAM terjadi dengan hadirnya konflik-konflik yang merugikan, salah satu bentuk konflik yang merugikan ini adalah kekerasan seksual yang hingga dewasa ini masih dirasakan oleh masyarakat Indonesia.

Hak asasi manusia (HAM) dan kekerasan seksual memiliki hubungan yang erat, karena kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran serius terhadap HAM. Kekerasan seksual melanggar hak-hak dasar individu, seperti hak atas kehidupan, kebebasan, keamanan pribadi, martabat, serta hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi. Di Indonesia, masalah ini menjadi perhatian besar karena prevalensi kekerasan seksual yang tinggi, terutama terhadap perempuan dan anak-anak, meskipun korban juga mencakup laki-laki dan kelompok rentan lainnya.

Menurut data yang disajikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sejauh tahun 2024 ini kekerasan yang terjadi telah dialami sebanyak 5,397 korban laki-laki dan 21.330 korban Perempuan.⁷ Kekerasan seksual mencakup berbagai bentuk tindakan, mulai dari pelecehan seksual, pemerkosaan, eksploitasi seksual, perdagangan manusia untuk tujuan seksual, hingga perbudakan seksual. Tindakan ini tidak hanya melukai fisik korban, tetapi juga menyebabkan trauma psikologis yang mendalam dan berdampak pada kehidupan sosial, ekonomi, serta kesehatan mental korban. Dalam konteks HAM, kekerasan seksual adalah pelanggaran serius terhadap hak korban untuk hidup dengan aman, bermartabat, dan bebas dari segala bentuk kekerasan.

Di Indonesia, pengakuan terhadap kekerasan seksual sebagai pelanggaran HAM semakin kuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Undang-undang ini merupakan langkah progresif yang menyediakan definisi luas tentang kekerasan seksual, mencakup berbagai bentuk tindakan yang sebelumnya sulit dijerat hukum. UU TPKS juga mengutamakan pendekatan berbasis korban, termasuk pemulihan fisik dan psikologis korban, serta pengaturan tentang kompensasi dan pemulihan sosial. Ini menunjukkan pengakuan bahwa korban kekerasan seksual membutuhkan dukungan yang menyeluruh, bukan hanya proses hukum.

kekerasan seksual adalah pelanggaran HAM yang memerlukan penanganan holistik dan berbasis korban. Upaya pencegahan, penegakan hukum yang adil, serta pemulihan korban harus

⁵ Ibid, hlm 8

⁶ Saputri, N. (2023). Perkembangan dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia. *Jurnal Pusdansi*, 2(4).

⁷ Simfoni PPA, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, 2024, [SIMFONI-PPA](#) diakses pada 1 desember 2024

menjadi prioritas utama. Dengan membangun sistem yang menghormati dan melindungi hak-hak korban, masyarakat Indonesia dapat bergerak menuju kehidupan yang lebih aman, adil, dan bebas dari kekerasan seksual. Sebab kekerasan seksual ini dapat terjadi dimana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja, sehingga penanganan yang baik sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual yang tinggi di lingkungan masyarakat Indonesia.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana peran pemerintah dalam mencegah tindak kekerasan seksual di masyarakat Indonesia?
2. Bagaimana hukum pidana berperan untuk melindungi hak asasi manusia dari tindak kekerasan seksual?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana sumber pustaka yang digunakan adalah undang-undang, jurnal hukum, buku hukum, dan website yang berhubungan dengan permasalahan yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran pemerintah dalam mencegah kekerasan seksual di Indonesia

Kekerasan seksual di Indonesia telah menjadi pembicaraan khusus dan berhasil menarik perhatian masyarakat atas maraknya kejadian yang dapat terjadi dimana saja, oleh siapa saja, dan setiap waktu. Oleh sebab itu sebagai bentuk pencegahan yang diupayakan oleh pemerintah, lahirlah Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang berguna sebagai regulasi hukum. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyatakan pengertian kekerasan seksual sebagai "Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini."

Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual turut menyebutkan tindak kekerasan seksual terdiri atas beberapa hal, yaitu :

- a. Pelecehan seksual nonfisik;
- b. Pelecehan seksual fisik;
- c. pemaksaan kontrasepsi;
- d. pemaksaan sterilisasi;
- e. pemaksaan perkawinan;
- f. penyiksaan seksual;
- g. eksploitasi seksual;
- h. perbudakan seksual; dan
- i. kekerasan seksual berbasis elektronik.

Sedangkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyebutkan :

- a. perkosaan;
- b. perbuatan cabul;
- c. persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
- d. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
- e. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f. pemaksaan pelacuran;
- g. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;

- i. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
- j. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

Kekerasan seksual merupakan sebuah bentuk tindakan yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat, sebab atas tindakan kekerasan seksual yang dialami oleh korban sama dengan merampak hak asasi mereka sebagai makhluk hidup. Dewasa ini lingkungan masyarakat Indonesia semakin dibuat resah dengan maraknya tindak kekerasan seksual yang dapat terjadi oleh siapa saja, tindak kekerasan seksual ini tidak memandang siapa korban mereka, apakah anak, orang tua, wanita, maupun laki-laki dapat mengalami kekerasan seksual. Bahkan dampak yang dirasakan bagi korban kekerasan seksual dapat berpengaruh pada fisik dan mental mereka sehingga tindakan ini termasuk pelanggaran HAM yang perlu perhatian khusus dalam tindakan pencegahannya.⁸

Selain itu peran pemerintah dalam mencegah maraknya kekerasan seksual di masyarakat Indonesia adalah dengan menghadirkan lembaga-lembaga hukum yang memiliki peran untuk memberikan perlindungan terutama kepada korban kekerasan seksual. Salah satu bentuk lembaga ini adalah UPTDPPA atau Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak yang telah dibentuk di 34 provinsi di Indonesia.⁹

Pasal 5 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak menyatakan secara jelas tugas dibentuknya lembaga ini sebagai berikut :

- a. menerima laporan atau penjangkauan korban;
- b. memberikan informasi tentang hak Korban;
- c. memfasilitasi pemberian layanan kesehatan;
- d. memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis;
- e. memfasilitasi pemberian layanan psikososial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan reintegrasi sosial;
- f. menyediakan layanan hukum;
- g. mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi;
- h. mengidentifikasi kebutuhan penampungan sementara untuk Korban dan Keluarga Korban yang perlu dipenuhi segera;
- i. memfasilitasi kebutuhan Korban Penyandang Disabilitas;
- j. mengoordinasikan dan bekerja sama atas pemenuhan hak Korban dengan lembaga lainnya; dan
- k. memantau pemenuhan hak Korban oleh aparat penegak hukum selama proses acara peradilan.

Fasilitas yang disediakan oleh UPTD PPA ini sangat penting untuk meninjau kondisi korban tindak kekerasan seksual, sebab tindak kekerasan seksual yang terjadi kepada mereka akan meninggalkan trauma yang besar sehingga mereka perlu dipulihkan mentalnya.¹⁰ Perasaan trauma yang kemudian membesar di diri korban perlahan-lahan akan merenggut mental mereka, sehingga korban tindak kekerasan seksual cenderung menutup diri dan menyalahkan diri mereka sendiri atas kejadian yang telah menimpa mereka. Berbagai jenis terapi ditawarkan sebagai bentuk dari tugas dan fungsi UPTD PPA

⁸ Nugroho, T. K., & Santoso, G. (2022). Perlindungan Ham Di Indonesia Dengan Merujuk Pada Uud Negara Ri: Studi Kasus Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 1(3), 73-81.

⁹ Kemenko PMK, "Pemerintah Terus Dorong Upaya Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan", 2024, [Pemerintah Terus Dorong Upaya Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan](#), diakses pada 2 desember 2024

¹⁰ Dulwahab, E., Huriyani, Y., & Muhtadi, A. S. (2020). Strategi komunikasi terapeutik dalam pengobatan korban kekerasan seksual. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 8(1), 72-84.

itu sendiri, dengan menyediakan fasilitas layanan psikologis dapat membantu berjalan dengan baik fungsi mereka.

Selain itu pemerintah Indonesia juga melihat peluang dalam dunia pendidikan untuk menjadi salah satu cara mencegah tindak kekerasan seksual terutama pada lingkungan sekolah. Sekolah merupakan tempat para pelajar menghabiskan waktu sehari-hari mereka untuk mendapatkan ilmu, namun tempat untuk menuntut ilmu ini tidak lepas dari terjadinya kekerasan seksual yang dilakukan oleh sesama teman sekelas, atau bahkan oleh bapak ibu guru. Dalam hal ini pemerintah melihat adanya peluang untuk menyediakan pendidikan seksualitas yang disampaikan sesuai dengan norma, budaya, dan kepentingan setiap individu.¹¹

Di usia anak yang penuh rasa penasaran, tidak mengejutkan lagi ketika anak mulai tertarik dengan lawan jenis mereka. Anak-anak akan mulai bertanya-tanya mengenai perbedaan dari tubuh antar lawan jenis, yang apabila tidak ditangani dengan baik maka dapat terjadi hal yang tidak diinginkan seperti menyentuh alat kelamin. Ketika tidak ada batasan yang ditetapkan oleh pendidikan mengenai kebutuhan ini, anak akan tumbuh dengan *mindset* atau pola pikir yang wajar untuk menyentuh alat kelamin dari lawan jenis. Maka pendidikan seksualitas secara harafiah sangat penting untuk disampaikan dalam proses pembelajaran, selain untuk pencegahan, hadirnya pendidikan seksualitas juga dapat mengajarkan anak untuk lebih memahami tentang kesehatan mereka terutama dalam sistem reproduksi, batasan untuk menyentuh atau disentuh oleh lawan jenis, dan *consent*. Dengan demikian tindak kekerasan seksual dapat ditekan dalam lingkungan masyarakat Indonesia.

2. Peran hukum pidana untuk melindungi hak asasi manusia dari tindak kekerasan seksual

Kekerasan seksual merupakan bentuk pelanggaran HAM yang serius dan perlu diperhatikan lebih seksama sebab bentuknya yang merampak hak asasi manusia. Dampak dari terjadinya tindak kekerasan seksual ini adalah trauma yang besar yang kemudian merampak mental, emosi, dan fisik korban sehingga akibat-akibat seperti kematian korban kerap terjadi. Artinya atas akibat ini kekerasan seksual telah merampas hak hidup seseorang, sebab setiap orang berhak untuk hidup dengan rasa aman, nyaman, dan tidak mengalami kekerasan.

Hukum pidana menghadirkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai bentuk regulasi yang mengatur masyarakat, dimana dalam regulasi ini mencakup bentuk hukuman bagi pelaku tindak kekerasan seksual. Keberadaan UU TPKS ini melengkapi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang sebelumnya dianggap memiliki cakupan terbatas dalam menangani kasus kekerasan seksual. Salah satu peran utama hukum pidana adalah memberikan efek jera kepada pelaku dengan menetapkan sanksi yang tegas dan proporsional. Sanksi ini menjadi tamparan keras bagi para pelaku sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang mereka lakukan, seperti pada Pasal 6 UU TPKS turut menyajikan sanksi hukum yang dapat diberikan kepada pelaku pelecehan seksual fisik, yang salah satu sanksinya adalah pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Sebagai salah satu peran hukum pidana untuk menjaga tugas mereka untuk melindungi hak asasi manusia, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 15 ayat 1 menjelaskan bagaimana seorang hakim dapat memutuskan sanksi pidana¹² yang berguna sebagai bentuk pertanggungjawaban dan sebagai bentuk pemulihan atas hak asasi korban tindak kekerasan seksual. Ganti rugi yang tercantum di beberapa pasal di UU TPKS merupakan salah satu bentuk pemulihan hak asasi manusia yang diberikan,

¹¹ Utama, A. N., & Hutahaean, R. M. (2024). Pentingnya Implementasi Pendidikan Seksualitas dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual. *Sindoro: Cendikia Pendidikan*, 6(6), 31-40.

¹² Agustini, I., Rachman, R., & Haryandra, R. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam. *Rechtenstudent*, 2(3), 347.

kemudian diikuti dengan bantuan lain seperti menyediakan konseling, bantuan hukum, dan bantuan medis.

Pemberian ganti rugi sebagai bentuk pemulihan hak asasi manusia ini masih sejalan dengan hak yang dimiliki korban untuk mendapatkan penanganan, perlindungan, dan pemulihan.¹³ Tujuan dari hak ini adalah untuk mencegah terjadinya tindakan yang sama kepada korban, sehingga negara benar-benar perlu memenuhi hak tersebut. Akan tetapi penerapan pemenuhan ini cukup menghadapi tantangan, dan salah satu kendala utama adalah budaya patriarki yang masih kuat, yang sering kali menyalahkan korban dan menganggap kekerasan seksual sebagai masalah pribadi, bukan kejahatan serius. Budaya ini menciptakan stigma terhadap korban, sehingga banyak korban enggan melaporkan kasus mereka kepada pihak berwenang. Selain itu, proses peradilan yang berbelit-belit dan kurangnya pemahaman aparat hukum tentang isu kekerasan seksual juga menjadi hambatan dalam penegakan hukum.

Namun meski menghadapi tantangan ini, peran hukum pidana dalam melindungi hak asasi manusia sangat penting dan kuat untuk tetap menjaga keseimbangan tersebut. Oleh sebab itu berjalannya peran hukum pidana ini tidak akan sebaik mungkin apabila tidak ada peran-peran dari pemerintah maupun masyarakat itu sendiri, sebab hukum dapat berjalan dengan baik apabila masyarakat turun menjalankannya dengan baik juga.

PENUTUP KESIMPULAN

Peran pemerintah dalam mencegah kekerasan seksual di Indonesia sangat strategis, terutama melalui regulasi dan pembentukan lembaga perlindungan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi landasan hukum yang komprehensif untuk mengatur tindak kekerasan seksual, mencakup berbagai bentuk kekerasan seksual dan sanksinya. Selain itu, pemerintah juga membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di seluruh provinsi untuk memberikan layanan kepada korban, seperti rehabilitasi psikologis, bantuan hukum, dan reintegrasi sosial. Upaya ini dilengkapi dengan pendidikan seksualitas di sekolah yang bertujuan meningkatkan kesadaran akan batasan dan consent, sebagai langkah preventif dalam menekan angka kekerasan seksual di masyarakat.

Di sisi lain, hukum pidana melalui UU TPKS juga memainkan peran penting dalam melindungi hak asasi manusia dengan memberikan sanksi tegas kepada pelaku kekerasan seksual. Sanksi tersebut tidak hanya bertujuan memberikan efek jera, tetapi juga memulihkan hak korban, termasuk hak atas rasa aman dan keadilan. Meskipun tantangan, seperti budaya patriarki dan kurangnya pemahaman aparat hukum, masih menjadi kendala, upaya untuk menegakkan hukum terus dilakukan melalui reformasi sistem peradilan dan peningkatan kesadaran masyarakat. Dengan sinergi antara pemerintah, hukum pidana, dan masyarakat, tindak kekerasan seksual dapat diminimalkan, serta hak asasi manusia dapat terlindungi secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustini, I., Rachman, R., & Haryandra, R. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam. *Rechtenstudent*, 2(3), 347.
- Dulwahab, E., Huriyani, Y., & Muhtadi, A. S. (2020). Strategi komunikasi terapeutik dalam pengobatan korban kekerasan seksual. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 8(1), 72-84.
- Fitri Wahyuni, F. I. T. R. I. (2017). Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia. Hlm 1
- Harefa, S. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam. *University Of Bengkulu Law Journal*, 4(1), 36.
- Kemenko PMK, "Pemerintah Terus Dorong Upaya Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan", 2024, [Pemerintah Terus Dorong Upaya Penanganan Tindak Kekerasan](#)

¹³ Ibid, hlm 348

[Terhadap Perempuan | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan](#), diakses pada 2 desember 2024

Lamintang, P. A. F., & Lamintang, F. T. (2022). *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*. Sinar Grafika.

Nugroho, T. K., & Santoso, G. (2022). Perlindungan Ham Di Indonesia Dengan Merujuk Pada Uud Negara Ri: Studi Kasus Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 1(3), 73-81.

Saputri, N. (2023). Perkembangan dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia. *Jurnal PUSDANSI*, 2(4).

Simfoni PPA, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, 2024, [SIMFONI-PPA](#) diakses pada 1 desember 2024

Utama, A. N., & Hutahaean, R. M. (2024). Pentingnya Implementasi Pendidikan Seksualitas dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual. *Sindoro: Cendikia Pendidikan*, 6(6), 31-40.